

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota, dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sistem pemerintahan Indonesia membagi daerah menjadi daerah besar dan daerah kecil yang dimana pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibagi pada urusan pemerintahan yang telah diatur berdasarkan undang-undang.

Selain pemerintah pusat dan daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga memiliki kewenangan masing-masing. Pemerintah kecamatan berwenang mengurus kecamatan dan begitu juga pemerintah desa berwenang mengurus rumah tangga desa. Pemerintah pusat dalam menjalankan kekuasaannya melimpahkan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah.

Hierarki pemerintahan merupakan suatu tantangan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah di Indonesia karena mencakup daerah yang luas yang tentunya tidak seluruhnya dapat dijangkau dengan

mudah oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan salah bentuk kekuasaan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai seluruh tingkatan pemerintah yang ada di Indonesia. Sehingga meskipun Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, agama, suku bangsa, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat, perlu dilimpahkan kepada daerah yang bersifat otonomi¹. Konsep otonomi itu memberi daerah kewenangan untuk mengatur sendiri rumah tangga pemerintahannya baik dari tingkat provinsi hingga pada tingkat desa. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan sebuah daerah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan dalam pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dapat dipahami sebagai pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¹ J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa itu sendiri². Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pengertian desa sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

“ Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen*,

² HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, hal 3

seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Di Sumatera Barat unit pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan falsafah adat Minangkabau (*Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat”

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping Walinagari, organisasi Pemerintahan Nagari disebut dengan istilah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Lembaga tersebut disebut Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) untuk daerah Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) diluar Kabupaten Tanah Datar, dan Badan Permusyawaratan Desa di Pemerintahan Desa. Dari penyebutan yang berbeda tetapi memiliki fungsi

yang sama, yaitu sebagai mitra kerja dari Pemerintahan Nagari atau pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagai berikut:

“ Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN adalah wakil dari lembaga unsur masyarakat, yaitu unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur”.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai lembaga legislatif di Pemerintahan Nagari. Lembaga ini pada hakikanya merupakan mitra kerja dari Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari seperti, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Nagari tersebut.

BPRN dapat disebut juga sebagai lembaga legislatif ditingkat Nagari. BPRN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokrasi melalui musyawarah yang berfungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari.
2. Menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari.
3. Pengawasan

Setiap kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintahan di Indonesia harus diawasi dengan baik dan maksimal. Hal tersebut karena pemerintah itu sendiri memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur diserahkan pada eksekutif yang selanjutnya diawasi oleh legislatif³. Jadi dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai pemerintahan terendah di tata negara Indonesia, Pemerintahan Nagari harus diawasi dalam menjalankan setiap kebijakannya yang akan dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut BPRN merupakan lembaga yang harus dibentuk untuk pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan BPRN terhadap pelaksanaan Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari. Upaya pengawasan yang dimaksud untuk mengurangi penyelewengan atas kewenangan Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mampu digali dan ditampung oleh Pemerintahan Nagari direncanakan dalam pembangunan nagari tidak dapat berjalan secara optimal dan maksimal apabila tidak ada pengawasan sama sekali oleh BPRN dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas pada pembangunan nagari tersebut. Seperti halnya di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar terkhususnya Nagari Parambahan yang berada di daratan tinggi, mata pencarian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang dan peternak

³ Syafiie, Inu kencana 2016, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal 131

yang mana kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Nagari selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan kebijakan program pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Untuk pembangunan infrastruktur masih hanya terfokus pada perbaikan jalan dan irigasi. Oleh karena itu, BPRN sebagai salah satu unsur Pemerintahan Nagari ikut andil dalam pembangunan Nagari, karena setiap kebijakan, peraturan ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintahan nagari tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPRN. Adapun Nagari yang akan dikaji meliputi Nagari Parambahan.

Nagari Parambahan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Nagari Parambahan terdiri dari 5 Jorong yaitu Jorong Silabuak, Jorong Tigo Batua, Jorong Tigo Niniak, Jorong Kubu Batanduak dan Jorong Kubu Manganiang. Secara geografis Nagari Parambahan memiliki potensial dapat dikembangkan pada bidang pertanian karena terletak pada kawasan daratan tinggi yaitu Gunung Marapi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sawah dan ladang masyarakat yang berada di kawasan Nagari Parambahan tersebut. Akan tetapi, kurangnya sistem pengairan atau irigasi di kawasan Nagari tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dalam bertani karena kondisi lahan lebih tinggi daripada sungai atau aliran irigasi.

Dengan kondisi seperti itu masyarakat banyak memiliki sifat malas melihat kondisi lahan yang demikian sehingga banyak terdapat lahan tidur

yang menyebabkan tempat bersarangnya hama yang membuat gagal panen kepada lahan-lahan pertanian yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Terlebih lagi kurangnya akan pengetahuan masyarakat tentang potensi tanaman pertanian sehingga hanya mengandalkan lahan sebagai bertanam padi saja. Melihat kondisi lahan pertanian seperti itu maka banyak dari masyarakat Nagari Parambahan memilih untuk merantau atau mencari penghasilan di kota lain. Sehingga kebanyakan dari masyarakat Nagari Parambahan bergantung kepada perantau dan malas untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan banyaknya lahan tidur di daerah tersebut.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan nagari, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di nagari menjadi sarana atau tumpuan harapan masyarakat terhadap perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Nagari itu sendiri.

Akan tetapi dalam perkembangannya masih banyak masyarakat nagari tidak mengetahui tentang BPRN itu sendiri yang mana BPRN dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi rakyat atau masyarakat dapat mempertimbangkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberi masukan kepada pemerintahan nagari.

Bahkan masyarakat Nagari Parambahan tidak mengetahui fungsi dari badan tersebut di dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari. Kemudian masih adanya anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tidak mengetahui fungsinya sebagai anggota BPRN padahal mereka merupakan sebuah lembaga yang di bentuk sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa masih rendahnya peran anggota BPRN terhadap pelaksanaan fungsi jabatannya sehingga peran utama anggota BPRN yaitu, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan dengan maksimal. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsi BPRN yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYARAWATAN RAKYAT NAGARI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang kan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana konsep ideal Pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian.⁴ Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang di terapkan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui konsep ideal Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan

⁴ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penulisan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo

data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap semua pihak dapat merujuk pada hasil penelitian ini untuk menyelesaikan masalah serupa atau mirip, yang terjadi di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Hukum Tata Negara, mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam perencanaan pembangunan Nagari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Bagi penyusun penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Bagi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), sebagai gambaran umum dan kontribusi dalam melaksanakan pengawasan, terutama pada tahap perencanaan pembangunan Nagari.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁵.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris)⁶. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah dengan melihat fakta-fakta yang berkaitan dalam pengawasan BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-sosiologis (*Socio legal research*), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan hukum sekunder dalam pengawasan terhadap perencanaan-perencanaan

⁵ Peter Mahmud Marzuki 2010 , *Penulisan Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Madia Group, hal 35

⁶ Abdul Kadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 134

pembangunan Nagari Parambahan di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar oleh BPRN.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti yaitu tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan di Kecamatan Lima Kaum. Penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti.⁷

3. Sumber Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah data yang diambil untuk penelitian ini dengan cara membaca buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikajii oleh penulis, kemudian mencatat kajian yang memuat tentang penelitian.⁸ Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*)

Penelitian Lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang terjadi di lapangan. Berdasarkan

⁷ Soerjono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal 10

⁸ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

topik maka penelitian lapangan berada di Nagari Parambahan itu sendiri.

4. Jenis Data

Adapun jenis-jenis yang digunakan buat penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pimpinan BPRN dan Wali Nagari serta dokumen perencanaan di Nagari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan kajian Penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangan-undangan.⁹ Adapun data tersebut antara lain

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek Penelitian. Antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ M. Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode Purposive Sampling", <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html> diakses pada 4 Oktober 2022 Pukul 21.17 wib

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- a. Rancangan Peraturan-peraturan Perundang-undangan
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Hasil-hasil penelitian.

Bahan hukum sekunder misalnya buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, dalam hal ini adalah mengenai fungsi pengawasan BPRN dalam perencanaan pembangunan nagari. Diantaranya buku atau literatur,

seminar, simposium, lokakarya, skripsi, dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. seminar, simposium, lokakarya, skripsi, dan juga artikel-artikel hukum yang mana bahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik itu normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dilakukan dengan data tertulis dan berkas-berkas terkait, baik itu buku, peraturan perundang-undangan serta data tertulis lainnya. Yang didapatkan dari mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas serta buku yang dimiliki penulis.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur maksudnya adalah menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu

tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul ketika melakukan wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber yaitu Bapak H. Robi Yasdi sebagai Wali Nagari Parambahan dan Bapak Albert E. Angku 11 Malin Panduko sebagai Ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Parambahan.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek. Dalam hal ini adalah mengenai fungsi pengawasan BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.